

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN KREDIT
TERHADAP TINGKAT NPL
(Studi Kasus Bank X)**



Oleh:

Dyah Sriratnayanti S.

200411019

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL**

JAKARTA

2008

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN KREDIT TERHADAP TINGKAT NPL (STUDI KASUS BANK X)

SKRIPSI

Diterima dan Disetujui untuk Diujikan

2008

Nama Mahasiswa : Dyah Sriratnayanti S.


NPM : 200411019

Program/Jurusan : Sarjana/Manajemen Keuangan

Jakarta,


Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing Utama



Drs. Antyo Pracoyo, SE, MSi

Co-Pembimbing



Purnamaningsih, SE

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Dyah Sriratnayanti S.
NPM : 200411019
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kebijakan Kredit Terhadap Tingkat NPL
(Studi Kasus Bank X)

Pembimbing Utama

Co-Pembimbing



Drs. Antyo Pracoyo, SE, MSi



Purnamaningsih, SE

Tanggal Lulus: 11 Juli 2008

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian



Dr. Siswanto, SE, MM

Ketua Program Studi Manajemen



Lediania Sufina, SE, Ak, MSi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. dan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan dan keyakinan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kebijakan Kredit Terhadap Tingkat NPL (Studi Kasus Bank X)”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Antyo Pracoyo,SE,MSi selaku dosen pembimbing skripsi dan Ibu Purnamaningsih,SE selaku dosen pendamping pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
2. Bapak Dr. Siswanto,SE,MM selaku Ketua dari STIE-IBS
3. Ibu Lediana Sufina, SE,Ak,MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen
4. Bapak Erric Wijaya,SE,ME dan segenap dosen serta staf STIE-IBS
5. Kedua Orangtua Penulis, Janto Warjanto dan Neni Sumarni yang telah mendoakan penulis untuk kesuksesan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan skripsi yaitu Itonk, Achi, Aulia, Bude, Bram, Tyas yang senantiasa membantu memberi masukan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman pendukung, Kiki, Nisa, Eki, Isti, Mira, Winny, Vicky yang selalu memberi semangat cepat lulus dan yakin diri sendiri.
8. Atashi no Sentooki, Eko Mulyadi yang selalu ada disaat sulit dan selalu mendukung Penulis.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



Jakarta, Juli 2008

Penulis

Abstract

The objective of this research is to analyze the effect of credit policy to Non Performing Loan (NPL) rate in Bank X. This research is used financial ratio and Non Performing Loan rate comparison analysis for the last two years. The technical analysis for this research is descriptive approach. Based on the analysis showed that the credit policy and the working program in Bank X is relatively successful to decrease the NPL rate for the last two years. This situation indicates that Bank X is quiet credible to be an Anchor Bank if the company could maintain the NPL rate under 5% and keep the Good Corporate Governance for the next two years.

Keywords: NPL, Anchor Bank, Credit Policy

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Sriratnayanti S.
NPM : 200411019
Jurusan : Manajemen Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,



Dyah Sriratnayanti S.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Skripsi	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Lembar Pernyataan Karya Sendiri.....	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Pembatasan Masalah	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Pengertian Bank dan Kredit	7
2.1.1. Pengertian Bank	7
2.1.2. Pengertian Kredit.....	7
2.1.3. Jenis-Jenis Kredit.....	8
2.1.4. Kredit Bermasalah.....	13
2.1.5. Dampak Kredit Bermasalah.....	17
2.1.6. Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah....	18
2.1.7. Menangani Kredit Bermasalah.....	19
2.2. Kebijakan Umum Kredit Bank X.....	22
2.2.1. Sasaran dan Tujuan Pemberian Kredit.....	23
2.2.2. Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank.....	24
2.2.3. Prosedur Pemberian Kredit	26

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.2. Jenis Penelitian	30
3.3. Metode Pengumpulan Data	30
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	30
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	33
4.1.1. Sejarah dan Profil Perusahaan.....	33
4.1.2. Visi Dan Misi Perusahaan.....	35
4.2. Analisi dan Pembahasan.....	38
4.2.1. Kinerja Bank 2006 dan 2007.....	38
4.2.2. Proporsi Penyaluran Kredit dan Tingkatan Kredit Bermasalah.....	44
4.2.3. Peranan Bank X Sebagai Bank Daerah.....	46
4.2.4. Strategi Bank X dalam Mengatasi Kredit Bermasalah.....	50
BAB V PENUTUP	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran	54
Daftar Pustaka.....	x
Daftar Lampiran	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Riwayat Hidup.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan adalah industri yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, industri perbankan harus tetap berlandaskan aturan-aturan yang berlaku untuk mengantisipasi berbagai masalah. Beberapa masalah serius yang menimpa industri perbankan diantaranya adalah kemerosotan kemampuan likuiditas, pembengkakan kredit bermasalah, tingginya *net open position*, serta *negative spread* sehingga mengakibatkan penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan kerugian bagi bank.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, industri perbankan akan berhadapan dengan risiko kredit macet atau disebut sebagai *Net Performing Loan* (NPL). Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku lembaga pengawas perbankan memberikan ketentuan kepada bank-bank di Indonesia mengenai penetapan batas minimum NPL sebesar 5% dari jumlah kredit yang disalurkan. Diharapkan penetapan batas minimum tersebut akan mengurangi risiko kredit macet dengan mendorong perbankan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dengan lebih baik lagi.

PT. Bank X merupakan Bank Pembangunan Daerah yang menyalurkan dananya dalam hal proyek-proyek pembangunan prasarana umum (infrastruktur) untuk pembangunan daerah. Bekerjasama dengan pihak-pihak pengembang maupun perusahaan kontraktor milik negara maupun swasta, Bank X dalam beberapa tahun terakhir ini telah semakin aktif dalam menyalurkan dana pinjaman bagi kegiatan pembangunan/pemeliharaan prasarana umum seperti jalan tol, jalan layang, bandara dan fasilitas transportasi, pasar umum, tempat-tempat rekreasi, gedung perkantoran, hotel dan sebagainya.

Dalam hal penyediaan fasilitas perumahan, Bank X turut serta dalam program ASBANDA (Asosiasi Bank Daerah) yang menyalurkan dana pinjaman untuk pembangunan rumah KPR bersubsidi. Disaat bank-bank lain lebih gencar untuk memberikan kredit konsumtif daripada memberikan kredit usaha, Bank X lebih melayani pemberian kredit untuk sektor riil. Peningkatan kredit konsumtif ini dipicu oleh faktor krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan risiko kredit usaha relatif lebih tinggi daripada kredit konsumtif.

Padahal untuk menggerakkan roda perekonomian, sektor riil yang perlu dibiayai. Namun jumlah sektor riil yang memenuhi kualitas untuk diberikan kredit sedikit dan diperlukan agunan yang besar untuk menutupi risiko kredit macet, Akibatnya perbankan menjadi ragu untuk mengucurkan dananya ke sektor riil.

Kasus kredit bermasalah akan membawa dampak yang merugikan bagi bank karena dana yang disalurkan ke masyarakat ini sebagian besar merupakan dana pihak ketiga yang disimpan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Oleh karena itu, tingginya *Non Performing Loan* (NPL) dapat menimbulkan masalah yang serius karena tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank dapat berkurang. NPL yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut rentan terhadap kredit macet, sehingga banyak nasabah yang enggan untuk meletakkan dananya ke bank tersebut karena dikhawatirkan dana mereka tidak kembali.

Bank X menyadari pentingnya peranan NPL terhadap kelangsungan kegiatan perbankannya. Tetapi, sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank X juga mempunyai misi untuk memajukan sektor riil dan tidak hanya memfasilitas nasabah dengan kredit konsumen. Oleh karena itu, Bank X memfasilitasi dan mendukung penuh industri dan pengusaha yang potensial untuk dibiayai kredit, terutama yang potensial untuk membangun daerah Jakarta.

Penyusunan dan penerapan kebijakan kredit yang dilaksanakan oleh Bank X sangat mempengaruhi kinerjanya dalam mewujudkan penyaluran kredit yang sehat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan kredit yang diterapkan oleh Bank X dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap tingkat NPL di bank tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

“Bagaimana dampak penerapan kebijakan kredit terhadap tingkat kredit macet di Bank X?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan kredit yang diterapkan di PT. Bank X berhasil menurunkan tingkat risiko kredit berdasarkan analisis NPL dalam 2 tahun terakhir.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam hal manajemen risiko kredit di perusahaan tersebut.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat bagi peneliti untuk mengimplemetasikan pengetahuan di bidang manajemen risiko sekaligus sebagai bahan prasyarat kelulusan di STIE-Indonesia Banking School.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan di bidang manajemen risiko kredit dan penerapannya di industri perbankan.

1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini dikonsentrasikan pada upaya Bank X dalam menjaga tingkat NPL berdasarkan kebijakan kredit yang digunakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi disajikan dalam lima Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Memuat dan menjabarkan teori-teori yang terkait mengenai manajemen risiko kredit, penilaian kredit, dan teori-teori lain yang mendukung penulisan ini.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang uraian metodologi penelitian, yaitu teknis analisis dan pendekatan analisis yang digunakan.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Memuat gambaran umum perusahaan dan analisis mengenai penerapan kebijakan kredit di PT. Bank X dalam upayanya untuk meminimalisasi kredit macet dengan menurunkan tingkat NPL.

Bab V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari analisis kebijakan kredit serta saran-saran yang diajukan di akhir penulisan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank dan Kredit

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut, maka fungsi utama dari bank ialah sebagai penyedia jasa penyimpanan uang dan penyaluran kredit. Saat ini, kegiatan perbankan di Indonesia telah sampai ke pelosok-pelosok desa baik berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

2.1.2 Pengertian Kredit

Menurut Iskandar (2008 : 93) istilah kredit secara harfiah berasal dari kata Yunani, "Credere" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "Creditum" yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Secara definisi, Suyatno,dkk (2007 : 12)

mengemukakan pengertian kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang No.7/1992-No.10/1998 Pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana. Dalam praktek sehari-hari persetujuan kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis dan sebagai pengamanan bahwa pihak peminjam akan mematuhi kewajibannya maka diserahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Adanya kegiatan kredit ini tentunya akan membawa pengaruh baik bagi bank, debitur, maupun pemerintah.

Menurut Iskandar (2008 : 94), berikut adalah manfaat yang diperoleh dari kegiatan kredit dilihat dari sisi:

a. Bank

- 1) Asset bank yang dominan dan sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan hidup bank
- 2) Sebagai instrumen bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk perbankan lainnya

3) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja

4) Kredit yang sehat menjadi instrumen untuk memelihara likuiditas, rentabilitas, dan stabilitas bank

b. Debitur

1) Kegiatan usaha bertambah lancar dan performa perusahaan bertambah baik

2) Dengan mendapatkan fasilitas kredit, maka akan meningkatkan volume usaha dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahaan

3) Meningkatkan motivasi debitur dalam berusaha

c. Pemerintah

1) Kredit dapat membantu proses pemerataan ekonomi

2) Kredit dapat membuka lapangan pekerjaan karena masyarakat dapat memperoleh modal

3) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar

Pemberian kredit haruslah tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna. Tepat jumlah artinya kredit yang diberikan tidak melebihi dari yang debitur perlukan dan tidak melebihi dari nilai jaminan yang diberikan. Tepat waktu artinya pengembalian kredit haruslah berada dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Prinsip terakhir, pemberian kredit haruslah tepat guna, artinya bank harus yakin bahwa usaha yang dibiayai tersebut menguntungkan sehingga debitur dapat mengembalikan hutangnya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, dalam artian debitur benar-benar layak untuk diberikan kredit ada prinsip 5C yang selalu dianut oleh bank-bank. Menurut Mulyono (1996 : 11) kelima prinsip 5C itu adalah:

1. *Character*

Dasar pemberian suatu kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa debitur mempunyai moral dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab. Manfaat dari penilaian karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas dari debitur.

2. *Capacity*

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dibiayai dengan dana kredit. Pengukuran *capacity* dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* dari usaha nasabah yang bersangkutan untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu
- b) Pendekatan finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan rugi/laba beberapa tahun terakhir
- c) Pendekatan edukasional, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur

- d) Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan usaha yang diwakilinya secara hukum untuk mengadakan ikatan kredit dengan bank
- e) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sampai sejauh mana kemampuan dan keterampilan calon debitur dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- f) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi, administrasi dan keuangan, atau kemampuan perusahaan dalam merebut *market share*.

3. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri ini merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar sehingga kemungkinan akan terjadinya kegagalan kredit dapat diminimalisir.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan kredit. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Jaminan tidak akan memperbaiki kelayakan suatu proyek, namun agar proyek yang layak tersebut dapat dibiayai oleh kredit bank harus ada jaminan.

5. *Condition of Economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu waktu yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

2.1.3 Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Berikut ini adalah jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2002 : 109):

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya.
 - b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka panjang yang dikeluarkan oleh perbankan untuk kepemilikan barang-barang modal untuk keperluan perluasan usaha.
2. Dilihat dari srgi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau investasi.
 - b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh debitur.

- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

2.1.4 Kredit Bermasalah

Menurut Siamat (2005 : 358) Kredit bermasalah atau *problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut *non performing loan* yang dapat diukur dari kolektibilitasnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor ; 7/2/PBI 2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, jenis kualitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Lancar :

- Pembayaran tepat waktu , perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- Dokumentasi kredit lengkap.

2. Dalam Perhatian Khusus :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
- Jarang memiliki cerukan.

- Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan.

- Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.

- Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang dimiliki debitur.

- Dokumentasi kredit kurang lengkap.

- Pelanggaran terhadap pokok persyaratan yang prinsipil.

4. Diragukan :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.

- Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

- Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

- Dokumentasi kredit tidak lengkap.
- Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5. Macet :

- Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- Tidak terdapat dokumentasi kredit.

Menurut Suyatno, dkk (2007 : 180) untuk mengantisipasi kredit bermasalah, pihak bank perlu melakukan deteksi dini dengan memperhatikan beberapa tanda-tanda berikut:

- 1) Adanya informasi yang kurang baik dari para pesaing atau *supplier* tentang perusahaan debitur.
- 2) Debitur menghindari komunikasi, diwujudkan antara lain sulit dihubungi atau mengelak.
- 3) Debitur terlambat membayar bunga atau angsuran kredit.
- 4) Pola *cash flow* yang tampak kurang sehat atau kurang memadai.

Dengan melakukan deteksi dini terhadap debitur, bank diharapkan tidak akan terlambat mengambil tindakan pengamanan, sehingga masalahnya dapat diketahui sebelum terlalu berat dan penanganan dari masalah tersebut relatif tidak terlalu berat pula.

Peran bank dalam mendeteksi calon debitur ini sangat besar, mengingat pemberian kredit adalah salah satu kegiatan bank yang mempunyai risiko tinggi. Berikut adalah kesalahan-kesalahan internal bank penyebab kredit bermasalah menurut Sutojo (1997 : 19) antara lain:

- 1) Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan.
- 2) Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari Komite Kredit atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan dengan debitur.
- 3) Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit sehingga timbul kemungkinan debitur menggunakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.
- 4) Penambahan kredit tanpa tambahan jaminan yang cukup
- 5) *Account Officer* tidak sering meneliti status kredit.
- 6) Komunikasi antara bank dan debitur tidak berjalan lancar.
- 7) Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka.
- 8) Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur.

Selain dari pihak bank, masalah kredit juga dapat muncul dari pihak debitur ataupun dari faktor eksternal. Calon debitur yang tidak kompeten, kurang pengalaman, dan tidak jujur serta kondisi perekonomian, peraturan pemerintah dan bencana alam dapat menyebabkan masalah kredit, walaupun pihak bank telah menjalankan analisis dan prosedur pemberian kredit sesuai dengan sistem.

2.1.5 Dampak Kredit Bermasalah

Dampak kredit bermasalah tidak pernah baik untuk bank manapun juga, disamping itu kredit bermasalah menjadi peringatan adanya kelemahan manajemen kredit bank yang bersangkutan.

Menurut Sutojo (2000 : 184), tiga dampak negatif kredit bermasalah yang besar sekali pengaruhnya terhadap kesehatan operasi bisnis bank umum adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan Profitabilitas Usaha

Bank yang mengalami kredit bermasalah akan mengalami penurunan dalam profitabilitasnya. Hal ini dapat terlihat dari *Return on Assets* (ROA) yang turun. Akibatnya citra kesehatan operasi mereka di masyarakat, dunia perbankan dan di mata Bank Sentral menurun.

2. Menambah Beban Biaya Operasional

Semakin besar jumlah kredit bermasalah yang dimiliki bank akan semakin besar pula dana cadangan penghapusan kredit bermasalah yang harus disediakan bank. Akibatnya akan semakin besar pula biaya yang harus

disediakan bank untuk memulihkan kredit macet atau kredit bermasalah tersebut.

3. Menurunkan Persentase *Capital Adequacy Ratio*

Kredit bermasalah akan menurunkan persentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Apabila CAR turun sampai dibawah ketentuan pemerintah bank yang bersangkutan harus menambah dana cair untuk menaikkan modal sendiri mereka.

2.1.6 Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai macam sebab yang dikelompokkan menjadi tiga golongan. Berikut adalah penggolongan faktor-faktor penyebab kredit bermasalah menurut Sutojo (2000 : 186):

1. Faktor Intern Bank

Penyebab intern bank yang pertama atas terjadinya kredit bermasalah adalah penyelenggaraan analisis kredit yang kurang sempurna. Faktor yang kedua disebabkan dari pimpinan bank yang terlalu agresif dalam menyalurkan kredit, faktor ketiga yang dapat meningkatkan risiko munculnya kredit bermasalah adalah lemahnya sistem pemantauan mutu kredit dan kredibilitas debitur, serta campur tangan pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit. Faktor yang terakhir ialah diberikannya kredit tambahan tanpa analisis kredit yang tajam dan tambahan jaminan kredit.

2. Ketidaklayakan Debitur

Sumber pembayaran bunga dan pelunasan kredit kebanyakan debitur perorangan adalah penghasilan tetap mereka. Oleh karena itu apabila penghasilan tetap mereka terganggu biasanya pembayaran kredit mereka juga terganggu. Robert H. Behrens dalam bukunya, *Commercial Loan Officer's Handbook* mengutarakan tiga sebab utama kredit bermasalah, yaitu adanya *missmanagement*, kurangnya pengetahuan dan pemilik dalam bidang usaha bisnis dimana mereka beroperasi, dan penipuan.

3. Pengaruh Faktor Ekstern

Salah satu faktor ekstern yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara, bencana alam, peraturan pemerintah yang menyebabkan merosotnya kemampuan debitur bank mengembalikan kredit, faktor yang terakhir ialah melemahnya kurs nilai tukar terhadap mata uang asing. Hal itu menyebabkan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat sampai di luar batas debitur untuk memikulnya.

2.1.7 Menangani Kredit Bermasalah

Apabila bank memutuskan portofolio kredit tertentu dinyatakan menjadi kredit bermasalah, portofolio kredit tadi harus ditangani secara khusus. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah penundaan pembayaran atau kredit bermasalah dimana terjadi keterlambatan pembayaran bunga atau cicilan kredit induk.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR, seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus berpandangan sama dalam menghadapi kredit bermasalah, yaitu:

1. Tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
2. Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
3. Seseberapa mungkin menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
4. Tidak menangani kredit bermasalah dengan jalan menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitulasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek *plafondering* kredit
5. Tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu.

Selanjutnya, menurut Siswanto Sutojo (2000 : 192) penanganan kredit bermasalah adalah dengan menyusun program penanganannya dengan tujuan mengusahakan penyelamatan kredit semaksimal mungkin. Apabila upaya penyelamatan tidak berhasil, bank perlu menarik kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur itu.

Iskandar (2008 : 185) mengemukakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah ditentukan oleh kondisi debitur itu sendiri sesuai dengan permasalahannya dengan didasarkan pada kondisi-kondisi umum. Berikut adalah cara-cara yang digunakan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Perubahan syarat kredit yang hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Perubahan syarat tersebut antara lain ialah penetapan suku bunga yang lebih rendah dan penukaran jaminan.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Perubahan kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dari perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/2005 penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit. Kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ialah sebagai berikut:

1. Setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan dan Macet
2. Kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar.

2.2 Kebijakan Umum Kredit Bank X

Kebijakan Perkreditan Bank merupakan landasan pokok yang mengatur kebijakan-kebijakan umum kredit. Sasaran Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) adalah untuk memberikan landasan bagi Pejabat dan karyawan agar dapat memberikan kredit yang sehat dengan berlandaskan pada asas kehati-hatian. Dengan landasan tersebut diharapkan bank dapat mengelola risiko dengan baik sehingga tercipta *risk return trade-off* secara optimal, baik risiko yang melekat pada produk perkreditan (*inherent risk*), maupun kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*).

Falsafah pembuatan Kebijakan Perkreditan bank ini adalah sebagai pedoman dalam mencapai keseimbangan kuantitas dan kualitas perkreditan agar dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Bisnis dan *Corporate Plan* disatu pihak dan juga dapat mengendalikan risiko kredit sesuai dengan batasan-batasan yang diterima sehingga dengan demikian dapat memperkecil kerugian.

Dalam mencari keseimbangan yang selaras tersebut, kualitas perkreditan, kemampuan dan kemauan membayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, prospek usaha serta kinerja debitur (*performance*) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

2.2.1 Sasaran dan Tujuan Pemberian Kredit

- a. Sasaran pemberian kredit diprioritaskan segmen ritel, menengah, koperasi dan perorangan dengan sektor ekonomi yang masih mempunyai prospek terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Tujuan Pemberian Kredit
 - 1) Mengoptimalkan profitabilitas dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat.
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit yang diberikan serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

2.2.2 Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank

Pemberian kredit yang sehat harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko termasuk pemberian pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga untuk pelaksanaannya perlu diatur tata cara dan pokok-pokok kebijakan perkreditan lebih lanjut.

1. Tata Cara Pemberian Kredit yang Sehat

Pemberian kredit yang sehat harus dilakukan dengan hati-hati sejak kredit diajukan sampai dilunasi.

Setiap pejabat dan karyawan yang menangani kredit harus mengerti, memahami dan menguasai tata cara dan prosedur pemberian kredit yang sehat yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Karakter/watak nasabah
- b. Modal usaha untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko.
- c. Kemampuan dan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.
- d. Sifat dari industri/usaha yang akan dibiayai.
- e. Pengusaha fisik dan aspek hukum serta *marketable* dari agunan yang dijaminkan.
- f. Risiko kredit yang mungkin timbul antara lain kegagalan debitur untuk mengembalikan kewajibannya kepada bank dan *recovery risk*.

2. Kredit yang Mendapat Perhatian Khusus

- a. Kredit yang mendapat perhatian khusus adalah setiap fasilitas kredit yang dinilai kurang lancar, diragukan dan macet termasuk kredit yang telah dihapus buku. Terhadap fasilitas kredit tersebut, Bank harus melakukan pemantauan dan pembinaan yang lebih intensif serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Kredit yang mendapat perhatian khusus tersebut harus dilaporkan secara periodik kepada Pemimpin Divisi yang bersangkutan dan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

- a. Kategori kredit bermasalah adalah kategori kredit golongan III, IV dan V (Kurang lancar, Diragukan dan Macet) atau kredit-kredit yang karena sesuatu hal harus dilunaskan sebelum jatuh tempo. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan penyelesaian kredit berupa Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian kredit dalam bentuk eksekusi jaminan atau Hapus Buku. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah. Semua kredit bermasalah harus diselesaikan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian, prosedur perkreditan yang sehat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Kredit bermasalah yang sudah direstrukturisasi, dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris (intern) serta Bank Indonesia (ekstern).
- c. Laporan kredit hapus-buku dan hasil penagihan yang telah diterima dilaporkan oleh Divisi terkait kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2.2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam melaksanakan pemberian kredit diperlukan prosedur kegiatan yang harus ditaati, yaitu yang mencakup sejak kredit diajukan sampai dengan kredit dilunasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kredit

Analisis kredit adalah suatu proses kegiatan dalam rangka menentukan kualitas kredit yang diberikan dan untuk keperluan tersebut harus disiapkan sarana dan data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan kredit yang sehat.

2. Persetujuan Kredit

a. Kelengkapan Dokumen

Persetujuan kredit sekurang-kurangnya memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik kredit baru,

perpanjang jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.

- 2) Permohonan kredit tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

b. Proses Persetujuan Kredit

- 1) Persetujuan kredit sebagai keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana pada aktiva yang berisiko, sehingga persetujuan tersebut harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa kredit yang disetujui telah melalui suatu proses analisis yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas-azas yang sehat serta ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - a) Kelayakan usaha.
 - b) Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit.
 - c) Tidak menyimpang dari ketentuan limit kredit.
 - d) Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya.
 - e) Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit.

- f) Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.
- 2) Kredit yang telah disetujui diberitahukan kepada nasabah melalui Surat Keputusan Kredit (SKK) dan selanjutnya dibuatkan perjanjian kredit.

Persetujuan pemberian kredit tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau rekening kredit. Hal tersebut harus didasarkan pada penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank dan tercermin dalam analisis kredit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada Bank X sebagai sasaran penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus yang tujuannya adalah untuk melihat kebijakan kredit di Bank tersebut serta implementasinya dalam hal mewujudkan penyaluran kredit yang sehat. Oleh karena itu, penulis dapat mendapatkan gambaran yang lebih spesifik dan menyeluruh mengenai proses dan prosedur penyaluran kredit di Bank X.

Penelitian dilakukan dengan menganalisa kinerja Bank X dalam menyalurkan dana kredit dan pengaruhnya terhadap perkembangan tingkat kesehatan kredit di Bank tersebut selama tahun 2006 dan 2007. Penulis bermaksud untuk melihat tingkat perkembangan kesehatan kredit Bank X dari laporan realisasi kinerja Bank selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2006 dan 2007 yang terdiri atas data rasio keuangan, data penyaluran kredit, dan laporan keuangan. Data-data tersebut akan digunakan untuk melihat tingkat perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) dari Bank X dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang ada.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Simamora (2004 : 18) penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Jadi, penulisan ini menjelaskan deskripsi penelitian atas objek studi dengan memperoleh informasi tentang penerapan kebijakan kredit di Bank X terhadap tingkat kesehatan kredit di bank tersebut. Secara garis besar skripsi ini difokuskan pada upaya Bank X dalam mempertahankan kesehatan kredit sesuai dengan kebijakan kredit yang telah disusun oleh Bank X tersebut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui jurnal, laporan atau dokumen yang berkaitan dengan Bank BPD X. Data sekunder tersebut termasuk laporan keuangan, laporan penyaluran kredit, dan kebijakan kredit yang digunakan di Bank X.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik kajian kepustakaan (*library research*) dengan membaca buku referensi dan data-data lain yang terkait dengan obyek penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas mengenai pengaruh kebijakan kredit terhadap tingkat kredit macet di Bank X dalam mewujudkan penyaluran kredit yang sehat. Metode penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menjelaskan deskripsi penelitian atas objek studi dengan memperoleh informasi tentang penerapan kebijakan kredit di Bank X terhadap tingkat kesehatan kredit di bank tersebut. Secara garis besar skripsi ini difokuskan pada upaya Bank X dalam mempertahankan kesehatan kredit sesuai dengan kebijakan kredit yang telah disusun.

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menganalisis hasil laporan realisasi kinerja Bank X selama 2 tahun terakhir. Laporan-laporan tersebut digunakan untuk melihat tingkat kesehatan kredit dan kemampuannya dalam menghadapi risiko kredit. Analisis kualitatif ini digunakan sebagai analisis dari penerapan kebijakan kredit di Bank X dan dampaknya terhadap tingkat NPL selama 2 tahun, yaitu tahun 2006 dan 2007.

Dalam analisis kualitatif juga turut dipaparkan strategi-strategi yang digunakan oleh Bank X dalam menghadapi dan mengantisipasi kredit bermasalah.

Untuk data penelitian ini, penulis menganalisis kinerja Bank DKI berdasarkan beberapa rasio keuangan yang terkait, yaitu:

- CAR (Capital Adequacy Ratio)

$$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- LDR (Loan to Deposit Ratio)

$$\frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Total dana Pihak Ketiga + Modal Inti}} \times 100\%$$

- NPL (Non Performing Loan)

$$\frac{\text{Kualitas Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

- ROA (Return On Assets)

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

Pada mulanya Bank X merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah, kemudian dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 yang mengubah modal dasar dari sebesar Rp 50 M. menjadi sebesar Rp 300 M. Sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp 700 M. Setelah perubahan bentuk tersebut, Bank X melakukan penambahan modal dasar dari Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 1.500.000.000.000 dan modal disetor ditingkatkan dari Rp 553.917.000.000 menjadi Rp 600.325.000.000 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Daerah.

Penambahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Nopember 2007. Penambahan modal disetor tersebut berasal dari hasil tagih sisa kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak April 2005 sampai dengan April 2006 sejumlah Rp 46.408.851.656. Sisa lebih besar sebesar Rp 851.656 dibukukan sebagai cadangan setoran modal Bank.

Sampai dengan 31 Desember 2007, berdasar hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank X tanggal 12 Juni 2007, Struktur Pemegang Saham Bank X saat ini adalah 99,83% (Rp599.325.000.000) dimiliki oleh Pemerintah Propinsi. Sedangkan 0,17% (Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar X dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Pemegang Saham Bank X

	Jumlah Lembar	Persentase	Jumlah (Rp)
Saham Seri A			
1. Pemerintah Daerah X	200.000	33,32	200.000.000.000
Saham Seri B			
1. Pemerintah Daerah X	399.325	66,52	399.325.000.000
2. PD. Pasar X	1.000	0,17	1.000.000.000
Jumlah	600.325	100	600.325.000.000

Sumber: Situs Bank X

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank X memiliki peluang besar untuk turut mendanai proyek-proyek pembangunan prasarana umum (infrastruktur) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Berbagai proyek prasarana umum skala dunia kini mulai dikembangkan sebagai jawaban atas tuntutan sebuah kota metropolitan yang terus berkembang. Bekerjasama dengan para pengembang, Bank X dalam beberapa tahun terakhir ini telah semakin aktif dalam menyalurkan dana pinjaman bagi kegiatan pembangunan prasarana umum.

Pada tanggal 16 Maret 2004 Bank X telah membuka unit usaha Syariah dalam rangka memberikan pilihan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Pembukaan unit ini adalah hasil kajian pasar yang mendalam dan merupakan realisasi awal dari rencana pengembangan layanan perbankan syariah yang telah dirintis oleh Bank X cukup lama. Pada tanggal 25 September 2006, Bank X memperoleh izin dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia untuk mengoperasikan layanan syariah melalui implementasi *office channeling* di 10 kantor cabang Bank X. Pemberian izin ini tentunya tidak terlepas dari hasil pemantauan pihak yang berwenang atas perkembangan usaha perbankan syariah Bank X yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 tersebut, Bank X Syariah meraih penghargaan dari Majalah Investor sebagai “Bank Syariah Terbaik dengan kategori Aset di Bawah Rp 100 miliar”. Selain itu Bank X Syariah juga mendapat penghargaan dari Islamic Banking Quality Award 2007 dengan kategori “The Best Convenient Office”, “The Best Community Bank” dan sebagai “Unit Usaha Syariah Terbaik Kedua Untuk Aset di bawah Rp 100 Miliar” pada bulan Februari 2007.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan


Visi bisnis Bank X adalah menjadi bank ritel yang sehat dan profesional dalam menunjang usaha kecil, menengah, koperasi dan perseorangan. Sedangkan misi Bank X adalah sebagai berikut:

1. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah
2. Membantu pengelolaan keuangan daerah
3. Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)
4. Meningkatkan penghimpunan dan pembiayaan kepada para pengusaha golongan usaha menengah, kecil, koperasi, dan perorangan
5. Membantu dan menunjang beberapa pelaksanaan program-program pemegang saham mayoritas (Pemerintah Daerah), terutama dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank X mempunyai sasaran dan tujuan dalam hal penyaluran kredit. Sasaran pemberian kredit diprioritaskan kepada segmen ritel, menengah, koperasi, dan perseorangan dengan sektor ekonomi yang masih mempunyai prospek terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat. Tujuan pemberian kredit Bank X ialah mengoptimalkan profitabilitas dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit yang diberikan serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Bank X terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Grup-grup divisi berada langsung di bawah pengawasan Direksi. Di Bank X terdapat empat Direktur, yaitu Direktur Kepatuhan, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan. Masing-masing Direktur tersebut membawahkan grup-grup divisi yang berfungsi sebagai kaki-kaki dari Bank X untuk mewujudkan semua visi dan misi perusahaan. Grup-grup tersebut bekerja sesuai dengan uraian deskripsi kerja masing-masing sehingga membentuk kelompok kerja yang solid. Bagan dari struktur organisasi Bank X dapat dilihat pada halaman lampiran (1).



4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Kinerja Bank 2006 dan 2007

Pada tahun 2006 dan 2007, Bank X mempunyai misi untuk menjadi bank jangkar dengan syarat tingkat NPL maksimum adalah 5%. Untuk mewujudkan misi tersebut, Bank X menyusun proyeksi rasio keuangan yang dijadikan acuan selama tahun 2007. Berikut adalah tabel proyeksi rasio keuangan untuk tahun 2007:

Tabel 4.2.1.1
Proyeksi Rasio Keuangan 2007

NO.	Tolak Ukur Bank Kinerja Bank	Proyeksi PT. Bank X 2007
1.	Modal inti >100 M	Modal inti Rp.1.015 M
2.	CAMELS min. Komposit 2	CAMELS komposit 2
3.	CAR minimal 12%	17,27%
4.	ROA minimum 1,5%	1,66%
5.	<i>Credit Growth</i> min/tahun 22%	71% (termasuk Syariah)
6.	LDR minimum 50%	52,25%
7.	NPL maksimum 5%	2,14%
8.	Berkemampuan menjadi bank jangkar	Bank kinerja baik
9.	Menjadi perusahaan terbuka	IPO tahun 2007
10.	Kualitas Manajemen Baik	Baik

Sumber: Bank X, Kebijakan Umum Bank

Pada akhir tahun 2007, diketahui bahwa realisasi per September 2007 lebih baik dibanding dengan realiasi per September 2006. Hal tersebut diketahui dari laporan rasio keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.2.1.2
INDIKATOR KEUANGAN UTAMA

INDIKATOR	REALISASI	
	2006	2007
CAR untuk risiko kredit	16.33%	16.46%
CAR untuk risiko kredit dan risiko pasar	15.10%	14.48%
Rasio akt.prod yang diklasif thd akt.prod	2.47%	2.24%
Obl. Pemerintah / total aktiva produktif	26.19%	17.04%
NPL gross	4.90%	4.41%
NPL netto	0.68%	0.27%
Kredit / Total aktiva Produktif	43.52%	42.28%
Rasio KUK / Total kredit *	82.23%	80.92%
Rasio UMKM / Total kredit	96.77%	96.45%
ROA	1.89%	2.26%
ROE	17.86%	21.98%
NIM	6.89%	6.98%
BOPO	85.61%	81.10%
Tot DPK + Syariah (Jutaan Rp)	8.248.396	8.881.833

*) Rasio KUK dengan plafond < Rp500 juta


Sumber: Bank X, Laporan Realisasi Kinerja Bank

Berdasarkan data Laporan Realisasi Kinerja Bank 2007, diketahui bahwa tingkat NPL gross per September 2007 adalah sebesar 4.41% lebih baik dari NPL gross per September 2006 4.90%. Angka tersebut menunjukkan bahwa usaha Bank X untuk mempertahankan tingkat kredit macet di bawah ketentuan Bank Indonesia cukup berhasil.

Seiring dengan pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan Syariah, kualitas kredit juga tetap terpelihara dengan baik dan menunjukkan adanya perbaikan. Berikut adalah grafik perbandingan antara pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan Syariah terhadap perbaikan kualitas kredit dan Pembiayaan:

Gambar 4.2.1.3

Pertumbuhan Kredit vs NPL



Sumber: Laporan Realisasi Kinerja Bank X

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa pada bulan Juni 2006 total kredit sebesar 3.087.273 dengan tingkat NPL sebesar 5.38%. Di bulan Juni tersebut tingkat NPL Bank X masih berada di atas batas minimum ketentuan Bank Indonesia. Namun di bulan September 2006, tingkat NPL turun menjadi 4.90% dari total kredit sebesar

3.678.272. Di bulan ini jumlah kredit yang diberikan meningkat dari 3 bulan sebelumnya tetapi tingkat NPL turun. Hal ini disebabkan bahwa di kenaikan jumlah kredit didominasi oleh kredit konsumen atau kredit Multiguna yang memiliki tingkat risiko rendah.

Akibatnya tingkat NPL bisa rendah walaupun jumlah kredit naik. Di bulan Desember 2006 total kredit sebesar 3.691.547 dengan tingkat NPL sebesar 4.69%. Kemudian di bulan Maret 2007, total kredit yang diberikan oleh Bank X naik menjadi 3.764.761 dengan tingkat NPL 4.98%, lebih tinggi dari posisi Desember 2006. Hal ini disebabkan di Triwulan I, Bank X sedang memiliki program kerja Bank X untuk melakukan ekspansi kredit di bidang properti dengan para pengembang.

Ekspansi kredit ini dimaksudkan untuk menyediakan lahan perumahan dan rusun sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah. Di bulan Juni 2007, total kredit Bank X sebesar 4.184.660 dengan tingkat NPL turun menjadi 4.46%. Kemudian di bulan September 2007 total kredit adalah 4.589.311 dengan tingkat NPL 4.41% dan untuk bulan Desember total kredit yang diberikan adalah 5.118.238 dengan tingkat NPL 4.06%.

Secara keseluruhan kredit yang diberikan sampai dengan akhir September 2007 masih terkonsentrasi pada kredit Multiguna, yaitu sebesar 70.62% dari total kredit yang diberikan, sedangkan sisanya terkonsentrasi pada kredit Pembiayaan, kredit Perumahan, kredit Konstruksi, dan Kredit Perdagangan. Peningkatan kredit Multiguna ini disebabkan selain oleh tingkat risikonya yang rendah juga bertepatan

dengan rencana program kerja Bank X di penyaluran kredit sehingga terjadi peningkatan jumlah kredit.

Program kerja Bank X di tahun 2006 adalah memberikan pinjaman untuk peremajaan truk sampah Dinas Kebersihan sebanyak 45 unit truk, membiayai pendanaan proyek pembangunan hotel bintang tiga, serta menyediakan fasilitas perumahan dalam rangka program pembangunan 1000 rumah. Kemudian program kerja Bank X di tahun 2007 adalah menjaring 93.000 guru untuk menjadi nasabah Bank X. Program kerja yang dinamai "Guruku Sahabatku" ini bermaksud untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para guru dalam perolehan kredit, baik kredit KPR maupun kredit kendaraan bermotor. Program ini terbilang berhasil karena pertumbuhan nasabah guru bertambah 20% dari tahun 2006 ke tahun 2007.

Namun sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank X juga mempunyai kewajiban untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diberikan antara lain kredit untuk usaha skala kecil, kredit untuk wirausaha, dan KPR. Secara rinci total realisasi Kredit UMKM sampai dengan 30 September 2007 dapat dilihat pada halaman lampiran (2).

Sampai dengan periode 30 September 2007, proporsi kredit terbesar yang diberikan oleh Bank X masih berada di sektor konsumsi. Hal ini selain rendahnya faktor risiko kredit juga didukung oleh nasabah Bank X yang mayoritas adalah pegawai negeri sehingga secara langsung akan mempengaruhi tingkat kredit konsumsi. Dengan demikian, jika permintaan kredit dari nasabah meningkat maka tingkat kredit konsumsi juga meningkat.

Di sisi lain, Bank X di periode 30 September 2007 total kredit investasi turun menjadi Rp 89.834 juta. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya risiko kredit pembiayaan investasi untuk sektor UMKM. Akibatnya bank menjadi enggan untuk memberikan dana lebih untuk kredit investasi. Selain untuk meminimalisasi risiko, Bank X juga mempertimbangkan tingkat NPL yang akan terjadi dan mencegah turunnya profitabilitas bank.

Pada realisasi 31 Desember 2007, pemberian kredit masih didominasi oleh kredit konsumsi. Proporsi kredit konsumsi yang terbesar adalah pada sektor menengah yaitu sebesar Rp 131.168.348 juta. Dana tersebut termasuk pemberian dana kredit untuk KPR dan Kendaraan Bermotor. Begitu pula dengan kredit modal kerja dan investasi, proporsi yang terbesar adalah sektor menengah. Tabel perincian pemberian kredit menurut jenis penggunaannya dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.2.1.3

Pemberian Kredit Menurut Jenis Penggunaan

Jutaan rupiah

	Jenis Penggunaan	31 Desember 2007
A.	Modal Kerja	
	a. Mikro	65.988
	b. Kecil	230.489
	c. Menengah	304.677
	Total Kredit Modal Kerja	601.154
B.	Investasi	
	a. Mikro	7.111
	b. Kecil	33.459
	c. Menengah	95.805
	Total Kredit Investasi	136.18
C.	Konsumsi	
	a. Mikro	3.054.942
	b. Kecil	981.459
	c. Menengah	131.168.348
	Total Kredit Konsumsi	4.168.348
	Total Rupiah	4.906.120

Sumber: Bank X, Laporan Realisasi Kinerja Bank

4.2.2 Proporsi Penyaluran kredit dan Tingkatan Kredit Bermasalah

Selama tahun 2006 dan tahun 2007, diketahui bahwa terdapat peningkatan pemberian kredit yang cukup signifikan oleh Bank X. Peningkatan dana kredit tersebut terjadi selain untuk mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi

namun juga sebagai bagian dari program kerja Bank X. Proporsi pemberian kredit pada triwulan III periode 2006-2007 dapat dilihat pada halaman lampiran (3).

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa proporsi kredit terbesar adalah Kredit Multiguna atau Kredit Konsumsi. Kredit Multiguna masih menjadi proporsi terbesar karena nasabah Bank X yang didominasi oleh pegawai negeri, sedangkan 8.58% dari total kredit merupakan Kredit Pembiayaan Perusahaan, 5.93% merupakan Kredit KPR, dan 7.35% merupakan Kredit Perdagangan. Menurut angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit yang mempunyai tingkat risiko tinggi adalah kredit pembiayaan karena rendahnya dana kredit yang dikeluarkan.

Dari keseluruhan kategori penyaluran kredit, Bank X mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan tingkatan kredit bermasalah. Untuk dapat mengetahui kredit yang diajukan tersebut berisiko tinggi atau tidak Bank X wajib melakukan penelitian terhadap sektor ekonomi, segmen pasar dan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi. Batasan risiko tinggi menurut ketentuan Bank X adalah sebagai berikut:

1. Sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha yang sudah jenuh
2. Sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha tersebut sulit atau sudah tidak diijinkan lagi oleh Pemerintah
3. Berdasarkan pengalaman, pemberian kredit pada sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha tersebut sudah banyak yang bermasalah

4. Berdasarkan komposisi portofolio, sektor ekonomi, segmen pasar dan bidang usaha tersebut sudah mencapai limit kredit yang ditetapkan oleh Bank.

Jadi, pada hakikatnya Bank tidak dapat memberikan kredit apabila diketahui bahwa sektor ekonomi, sektor pasar, dan kegiatan usaha debitur tersebut mengandung risiko tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi naiknya tingkat kredit macet sehingga mengganggu kesehatan Bank dan terhambatnya misi Bank X untuk menjadi Bank Jangkar.

4.2.3 Peranan Bank X Sebagai Bank Daerah

Sebagai Bank Daerah, Bank X mempunyai misi untuk memajukan perekonomian daerahnya dengan memberikan kredit kepada sektor-sektor ekonomi. Namun, misi tersebut masih belum dapat terealisasi secara sempurna. Hal ini dikarenakan Bank X masih menyalurkan sebagian besar porsi kredit untuk sektor konsumsi, sedangkan kebijakan kredit yang telah dirumuskan lebih merujuk pada peningkatan kredit di sektor ekonomi, terutama untuk para pengusaha kecil yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Walaupun demikian, Bank X sebagai Bank Daerah turut membantu program Pemerintah Daerah dengan membiayai proyek-proyek yang ada, misalnya pembangunan Rusun atau penyediaan fasilitas umum, seperti jalan tol.

Dalam menyusun kebijakan kredit selain berfungsi sebagai rambu, kebijakan kredit ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk Bank X agar lebih hati-hati dalam

menyalurkan kredit sehingga risiko kredit bisa diantisipasi. Prinsip kehati-hatian tersebut antara lain dengan melakukan riset pasar, analisis kredit dan pengamatan nasabah. Riset pasar dilakukan untuk melihat prospek ekonomi sektor usaha kecil dan menengah untuk kredit modal kerja dan UMKM. Sektor usaha kecil dan menengah yang akan dibiayai oleh Bank X ialah sektor usaha yang mempunyai prospek positif, dalam artian untuk ke depannya sektor tersebut dapat menguntungkan dan tidak jenuh. Selain itu sektor usaha tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Analisis kredit yang dilakukan meliputi pengumpulan data dan melakukan verifikasi data yang terkait dengan calon debitur serta melakukan analisis proyeksi keuangan calon debitur. Analisis kredit ini harus dilakukan secara lengkap dan akurat untuk menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk menghindari *mark-up* yang dapat merugikan Bank. Selain itu, pengamatan nasabah juga menjadi hal yang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha debitur. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi kewajaran kredit dari sejak diberikan sampai kredit tersebut lunas.

Kebijakan kredit di Bank X pada hakekatnya lebih condong ke kredit modal kerja dan UMKM, yaitu dengan memprioritaskan segmen ritel, menengah, koperasi, dan perseorangan dengan melihat dari segi prospek ekonominya. Untuk kredit investasi Bank X bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk membantu merealisasikan program kerja yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Namun, pada realisasinya penyaluran kredit lebih didominasi oleh kredit konsumsi. Hal ini

disebabkan selain dari faktor nasabah, juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya risiko kredit tersebut. Nasabah Bank X mayoritas adalah pegawai negeri yang mempunyai pendapatan tetap sehingga untuk pengawasan kredit dan penanganannya pun lebih mudah. Dengan didominasinya pegawai negeri sebagai nasabah, maka secara otomatis pemberian kredit konsumsi juga meningkat. Terutama didukung oleh kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk kredit konsumsi tersebut, edangkan untuk kredit usaha, Bank X sangat hati-hati karena risikonya lebih besar jadinya prosedurnya lebih ketat. Antara lain ialah Bank X tidak akan memberikan kredit kepada perorangan/perusahaan yang usahanya kurang dari 2 tahun dilihat dari aktivitas usahanya. Kemudian, usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang cukup serta usaha yang tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan kebijakan kredit yang ada dan realisasi selama 2 tahun terakhir ini, Bank X sebenarnya mempunyai tujuan untuk menjadi Bank Jangkar. Salah satunya ialah memenuhi syarat kriteria NPL yang di bawah 5%. Namun, untuk mewujudkan hal itu Bank X lebih fokus ke kredit konsumsi yang mempunyai risiko rendah dan tidak memerlukan analisis kredit yang mendalam. Jika porsi kredit lebih banyak diberikan ke kredit usaha, tingkat NPL berisiko untuk naik dan memerlukan proses analisis kredit yang lebih ketat. Padahal sebagai Bank Pembangunan Daerah seharusnya yang lebih diutamakan dan lebih ditingkatkan adalah penyaluran kredit usaha agar dapat membangun perekonomian daerah dan membantu para pengusaha kecil.

Akhirnya, kebijakan kredit Bank X lebih berperan untuk penyaluran kredit konsumsi atau kredit Multiguna yang mempunyai tingkat risiko rendah atau untuk penyaluran kredit usaha yang dijamin oleh Pemerintah Daerah. Sehingga walaupun terjadi kenaikan pemberian kredit sebesar 35% dari tahun 2006 ke 2007 tetapi 70.62% didominasi oleh kredit konsumsi. Padahal untuk sektor lain masih bisa lebih diprioritaskan, mengingat banyaknya pengusaha kecil yang ingin berkembang tetapi memiliki hambatan modal.

Disini seharusnya Bank X sebagai Bank Pembangunan Daerah berperan dapat mendampingi pengusaha kecil dengan bertindak sebagai konsultan pasar. Sehingga dapat menghasilkan sinergi yang sejalan dengan misi Bank X dan harapan pengusaha kecil, yaitu mengembangkan usaha. Untuk itu Bank X juga harus jeli dalam melihat peluang pasar yang ada yaitu meningkatkan kualitas dan fungsi analisis kredit dan riset pasar.

4.2.4 Strategi Bank X dalam mengatasi Kredit Bermasalah

Pengelolaan risiko kredit ditujukan untuk menjaga agar proses pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Dalam hal ini Bank X telah menerapkan *four eyes principle* pada setiap pemutusan kredit. *Four eyes principle* ialah suatu strategi bahwa persetujuan kredit harus diproses secara terpisah oleh Manajer Bisnis dan Manajer Risiko Kredit sehingga penyaluran kredit menjadi lebih efektif karena kelulusan kredit juga harus lulus dari penilaian Manajer Risiko Kredit.

Untuk mewujudkan penyaluran kredit yang sehat, Bank X melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap kredit bermasalah. Upaya penyelamatan kredit dilakukan bila bank melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Dalam upaya menyelamatkan kredit bank mempunyai banyak cara, diantaranya ialah:

- 1) Bank harus dapat mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
- 2) Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
- 3) Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegara mungkin.
- 4) Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam upaya pemantauan secara dini terhadap kredit-kredit yang diduga merugikan, maka bank wajib melakukan pengawasan secara khusus yang lebih intensif dengan menyusun daftar kredit yang memuat kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet serta kredit lancar atau dalam perhatian khusus yang kualitasnya cenderung memburuk. Selain itu, seluruh pemberian kredit yang dijamin dengan benda tetap atau bergerak harus dilakukan penilaian dan barang agunan yang *insurable* harus ditutup asuransi oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank X.

Untuk menjaga agar penyaluran kredit tetap sehat dan terkontrol, kualitas sumberdaya manusia juga turut mempengaruhi. Kualitas analis kredit yang baik dan jeli dapat membantu Bank X dalam mengantisipasi risiko kredit macet. Begitu pula dengan kualitas analis riset pasar yang sangat berperan dalam menganalisa kelayakan bisnis suatu usaha. Kualitas analis riset pasar yang baik dapat melihat peluang pasar yang ada dan mempunyai pandangan kedepan mengenai prospek kemajuan suatu usaha. Sampai saat ini, kompetensi kualitas sumber daya manusia di Bank X masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung Bank X dalam mewujudkan misi-misinya sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Lemahnya kompetensi sumber daya manusia di bidang perkreditan dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan di Bank X ini pada akhirnya membuat fungsi Bank X sebagai Bank Pembangunan Daerah belum maksimal. Kecenderungan tingkat risiko yang tinggi membuat Bank X lebih memilih untuk menyalurkan dana kredit ke sektor konsumsi. Selain risikonya lebih rendah, proses penanganan jika terjadi gagal bayar juga lebih mudah karena nasabahnya yang didominasi oleh pegawai negeri yang berpenghasilan tetap. Ketika nasabah Bank X mengajukan permohonan kredit, nasabah wajib menyetor dana satu kali angsuran kredit sebagai cadangan dalam bentuk pembukuan tabungan. Pada kondisi ini, Bank X secara teknis aman dari risiko kredit macet karena Bank X sudah mempunyai dana cadangan satu kali angsuran dan jika nasabah berpotensi untuk gagal bayar, maka sisa kredit dapat langsung dipotong dari dana tabungan nasabah. Dengan demikian, tingkat NPL di Bank X bisa tetap rendah.

Jika kredit bermasalah telah terjadi, maka upaya yang dilakukan oleh Bank X ialah melakukan:

1. Restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan membayar kewajiban pokok maupun bunga. Setiap restrukturisasi kredit harus mengandung unsur kepercayaan dari semua pihak terkait. Debitur harus mempunyai itikad baik untuk membayar semua kreditnya dan masih mempunyai prospek usaha dan Kreditur percaya bahwa setelah direstrukturisasi prospek usaha akan menjadi lebih baik.
2. Mengefektifkan penagihan debitur bermasalah untuk menurunkan pinjaman dalam rangka penyelesaian kredit, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini Bank dapat mengambil alih atau membeli agunan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

Jadi, kebijakan yang diterapkan oleh Bank X dalam hal mewujudkan penyaluran kredit yang sehat ialah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memprioritaskan tingkat risiko sebagai bahan pertimbangan. Hal ini disebabkan karena Bank X sangat konsisten dalam menjaga tingkat NPL agar tetap berada di bawah 5%. Oleh karena itu, penyaluran kredit yang memiliki potensi berisiko menaikkan tingkat NPL lebih diperketat lagi proses pendanaannya agar tidak menjadi masalah kredit macet di akan datang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari Bank X ini masih ada ketidakcocokkan antara visi, misi, kebijakan kredit dan realisasi yang dihasilkan. Pada visi dan misi disebutkan bahwa Bank X ingin membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta pemerataan pembangunan di daerah setempat. Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Bank X menyusun kebijakan kredit yang difokuskan untuk membantu mendanai sektor usaha. Namun, pada realisasinya jumlah pemberian kredit masih didominasi oleh sektor kredit konsumsi sedangkan untuk sektor usaha yang dibiayai oleh Bank X adalah usaha yang juga termasuk program kerja Pemerintah Daerah sehingga risiko kreditnya tidak sepenuhnya ditanggung oleh Bank X. Dengan demikian, tingkat NPL di Bank X dapat terus ditekan dan tetap berada di bawah 5%.

Untuk mengatasi kredit bermasalah, selain melakukan analisis kredit Bank X juga melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko kredit. Strategi lain yang digunakan Bank X untuk mengantisipasi kredit bermasalah ialah dengan melakukan *rescheduling* terhadap kredit dalam restrukturisasi, meningkatkan mobilitas penagihan kredit bermasalah dengan membentuk tim penagihan serta meningkatkan ekspansi kredit dengan prinsip kehati-hatian. Namun, peran Manajemen Risiko di

Bank X ini masih harus lebih ditingkatkan karena sampai saat ini, konsep yang ada hanya sekedar untuk memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia di bidang analisis kredit yang masih rendah juga merupakan salah satu hambatan bagi Bank X untuk dapat lebih mendayagunakan sektor usaha kecil dan menengah. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia di Bank X menjadikan fungsinya sebagai Bank Pembangunan Daerah menjadi kurang berperan, akibatnya analisis potensi ekonomi daerah belum dilakukan secara spesifik. Keadaan ini pula yang akhirnya menyebabkan misi dari Bank X untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah belum terealisasi dengan maksimal.

5.2 Saran

Bank X sebagai Bank Pembangunan Daerah, masih belum tampak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam membangun perekonomian di daerah setempat. Hal tersebut disimpulkan dari faktor kredit konsumsi yang masih mendominasi arus penyaluran kredit. Oleh karena itu, peningkatan volume kredit sebaiknya lebih diarahkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada usaha kegiatan perdagangan atau usaha konstruksi. Selain diarahkan kepada para pengusaha kecil dan menengah, Bank X juga diharapkan dapat mengedukasi para pengusaha kecil tersebut agar lebih *bank minded* dan dapat

menggunakan dana kredit usaha dengan sebaik-baiknya. Penambahan volume kredit UMKM ini juga sebaiknya disertai dengan penambahan sarana dan prasarana untuk menekan NPL. Dengan demikian, peran Bank X sebagai Bank Pembangunan Daerah menjadi lebih maksimal dan dapat lebih membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Untuk mendukung realisasi kebijakan kredit, Bank X disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang kredit, baik analis kredit maupun analis riset pasar. Hal ini dimaksudkan agar Bank X dapat melakukan analisis potensi ekonomi daerah secara lebih spesifik dan lebih baik lagi. Selain itu, Bank X juga sebaiknya lebih memperhatikan visi dan misi perusahaan dan tidak hanya berupaya untuk menekan tingkat NPL sehingga prinsip kehati-hatian yang dianut oleh Bank X tidak menjadi tameng bagi Bank X untuk melakukan ekspansi kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Ayu, (2006), *Kinerja keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*, www.indoskripsi.com
- James C. Van Horn & John M Wachowicz, Jr, (1998), *Fundamentals of Financial Management 9th Edition*, Penerbit Prentice Hall, New Jersey.
- Kapanlagi.com, (2005), *BI Akan Tinjau Ulang Penilaian Aktiva Produktif*
- Kasmir, SE, MM., (2002), *Dasar-Dasar Perbankan*, Penerbit RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Laporan Keuangan Bank X 2006 – 2007, www.bi.go.id
- Mulyono, Teguh Pudjo. (1996), *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Okezone.com, (2008), *Bank X Fasilitas KPA Rusunami.*
- Okezone.com, (2008), *Kredit Bank X Tumbuh Rp1,2 T.*
- Okezone.com, (2008), *Kredit Bank X Tumbuh 35%.*
- Peraturan Bank Indonesia No.6/11/PBI/2004, tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005, tentang Kualitas Aktiva Bank Umum
- Prasetyo, Wahyu, (2002), *Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan*, rac.uui.ac.id
- Profil Bank X, www.bankx.com
- Sekaran, Uma, (2006), *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi ke-4*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Siamat, Dahlan. (2005), *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi kelima, Penerbit FEUI, Jakarta.

Siaran Pers, Bank Indonesia, (2008), *BI Keluarkan Paket Kebijakan Perbankan*

Surat Edaran Bank Indonesia, No.31/11/UPPB tahun 1998 tentang Penyisihan Aktiva Produktif

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tahun 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Sutojo, Siswanto, (1997), *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.


Sutojo, Siswanto, (2000), *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Penerbit Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Suyatno, Thomas.Drs., (2007), *Dasar-Dasar Perkreditan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Lampiran 1

Struktur Organisasi Bank X



Sumber: Situs Bank X

Lampiran 2
Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jutaan rupiah

Jenis Penggunaan	Realisasi		RKA	Pencapaian	Growth
	Sep-06	Sep-07	2007	%	%
1	2	3	4	5	6
Rupiah					
A. Modal Kerja					
1. Mikro	43.977	18.636	61.793	30.16%	-57.62%
2. Kecil	171.188	225.669	299.177	75.43%	31.83%
3. Menengah	179.146	219.415	249.708	87.87%	22.48%
Total Modal Kerja	394.311	463.72	610.678	75.94%	17.60%
B. Investasi					
1. Mikro	36.308	34.287	27.645	124.03%	-5.57%
2. Kecil	56.92	49.344	84.632	58.30%	-13.31%
3. Menengah	8.839	6.203	46.708	13.28%	-29.82%
Total Kredit Investasi	102.067	89.834	158.985	56.50%	-11.99%
C. Konsumsi					
1. Mikro	266.385	434.227	139.206	311.93%	63.01%
2. Kecil	2.796.543	3.438.788	4.700.485	73.16%	22.97%
3. Menengah					
Total Kredit Konsumsi	3.062.928	3.873.015	4.839.691	80.03%	26.45%
Total rupiah	3.559.306	4.426.569	5.609.354	78.91%	24.37%

Sumber: Bank X, Laporan Realisasi Kinerja Bank

Lampiran 3
Per Triwulan III / 2006 – 2007
Konsentrasi Kredit yang Diberikan

Jutaan Rupiah

Keterangan	Baki				
	Baki Debet Sept.06	Konsentrasi Persentase	Baki Sept.07	Konsentrasi Persentase	Deviasi
a. Industri Tekstil dan Produk Tekstil					
b. Pembiayaan Kendaraan Bermotor					
c. Pembiayaan Perumahan (KPR)	152,890	4.16%	272.367	5.93%	119,477
d. Perusahaan Pembiayaan	86,959	2.36%	393.718	8.58%	306,759
e. Lainnya					
Pertanian, perburuan dana pertanian					
Pertambangan					
Industri Pengolahan	7,724	0.21%	5.245	0.11%	-2,479
Listrik, Gas, Air					
Konstruksi	168,783	4.59%	193.877	4.22%	25,094
Perdagangan, restoran dan hotel	282,491	7.68%	337.208	7.35%	54,717
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	17,615	0.48%	13.418	0.29%	-4,197
Jasa-jasa dunia usaha	65,658	1.79%	117.612	2.56%	51,954
jasa-jasa sosial masyarakat	10,794	0.29%	14.729	0.32%	3,935
Lain-lain (kredit multiguna, jaminan deposito)	2,885,153	78.44%	3,241,138	70.62%	355,985
TOTAL	3,678,067	100.00%	4,589,311	100.00%	911,244

Sumber: Bank X, Laporan Realisasi Kinerja Bank

Lampiran 4
Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

Dalam Miliar Rupiah

Kolektibilitas Kredit	2006	2007
Lancar	3,341	4,596
Dalam Perhatian Khusus	180	187
Kurang Lancar	24	16
Diragukan	35	20
Macet	109	171

Sumber: Laporan Tahunan Bank X

Lampiran 5
Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

Sektor Ekonomi	2006 (%)	2007 (%)
Perdagangan Umum	7,21	5,23
Industri	0,19	0,10
Jasa Bisnis	1,68	2,57
Konstruksi	4,07	4,43
Transportasi	0,46	0,24
Jasa Pelayanan Sosial	0,41	0,38
Konsumsi	78,61	75,15
Lain-lain	7,35	11,90

Sumber: Laporan Tahunan Bank X

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Struktur Pemegang Saham Bank X
- Tabel 4.2.1.1 Proyeksi Rasio Keuangan 2007
- Tabel 4.2.1.3 Pemberian Kredit Menurut Jenis Penggunaan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1.3 Pertumbuhan Kredit VS NPL

